



Penerapan Hukum Adat Terkait Sengketa Tanah *Wida* Antara Masyarakat Kampung Lawir Dan Masyarakat Kampung Kakor Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur

Maria Suryati Dorman Thoe¹, Darius Mauritsius², Chatryen M. Dju Bire³

^{*1} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: thoemawar@gmail.com

^{*2} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: dariusmauritsius@gmail.com

^{*3} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: chatryen.bire@staf.undana.ac.id

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *This empirical legal research investigates a land dispute in Indonesia between the Lawir village community (descendants of Rona) and the Kakor village community (descendants of Wina), originating from a land grant to Wina upon her marriage. The study identifies the factors causing this potential conflict and examines the provisions of customary law in its resolution. Data was collected through interviews and literature review, and analyzed descriptively-qualitatively. The findings reveal that the dispute is triggered by the Kakor community's desire to sell the land, the absence of formal ownership documents, and the Lawir community's intent to reclaim the land for public facilities. The customary law resolution involves the Traditional Elder mediating through a process called "Leko wase." This process includes an offering ("kapu manuk lele tuak") followed by a ritualistic invocation ("kepok") and culminates in both parties jointly demarcating the land boundaries with symbolic markers. This study highlights the role of customary law in resolving land disputes in the absence of formal legal frameworks.*

Keywords: *Costumary Law, Land, Dispute.*

1. Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, hukum adat telah berperan sebagai landasan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Sering kali, masyarakat lebih akrab dengan istilah "adat" ketimbang "hukum adat". Adat sendiri dapat dipahami sebagai kebiasaan yang telah berlangsung. Baik adat maupun hukum adat mendalami hakikat serta ciri-ciri dasar hukum itu sendiri. Hukum adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis, sehingga ia tidak memerlukan prosedur atau upaya yang rumit seperti halnya hukum yang tertulis. Dengan berlakunya hukum adat yang bersifat tidak tertulis, masyarakat diharapkan untuk melaksanakan dan menaati aturan yang ada secara sukarela. Supomo Hazairin, yang dikutip oleh Laksanto Utomo, menyimpulkan bahwa hukum adat merupakan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi satu sama lain. Hubungan ini mencakup seluruh kelaziman, kebiasaan, serta norma-norma kesucilaan yang hidup dalam masyarakat adat, yang dianut dan dipertahankan oleh anggotanya.¹

¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 3.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok individu yang terikat oleh norma-norma dan aturan yang mengatur perilaku antaranggota, yang berbentuk kebiasaan dan budaya di dalam komunitas mereka. Nilai-nilai ini diyakini dan diadopsi oleh setiap individu dalam masyarakat. Seiring waktu, hukum adat terus berkembang, menciptakan perubahan dalam perilaku masyarakat serta melahirkan tradisi baru yang kian mengakar. Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa, menjadi rumah bagi keberagaman budaya dan adat yang menakjubkan. Dari Sabang sampai Merauke, setiap wilayah di Indonesia menampilkan kekayaan budaya yang unik, menjadikannya negara yang kaya akan warisan yang beraneka ragam. Ciri khas Indonesia adalah keberagaman budaya yang tercermin dalam berbagai adat-istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Setiap suku bangsa memiliki kebiasaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Menimbang fakta ini, sebagai negara hukum demokratis, Indonesia mengakui pentingnya hukum adat. Hal ini ditegaskan dalam pemahaman "status hukum adat dalam bingkai hukum nasional Indonesia," yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Selain itu, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria² menyatakan, "Hukum adat yang berlaku di daerah terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang ini, diakui dan dihormati." Dengan demikian, pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat bersifat konstitusional dan diatur oleh UUD 1945, serta berorientasi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan melestarikan budaya.

Di ujung barat pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat adat dan budaya Manggarai. Daerah Manggarai dikenal dengan kebudayaannya yang masih sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagaimana kita ketahui, Manggarai kaya akan warisan budaya, termasuk tanah yang merupakan harta pusaka yang sangat berharga bagi masyarakat setempat. Tanah dianggap sebagai penghubung yang fundamental bagi semua aspek kehidupan manusia di Manggarai. Bagi masyarakat di sini, tanah memiliki beragam makna dan dimensi yang patut untuk dijelaskan lebih lanjut:

a) Sumber Daya Vital

Tanah adalah sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Melalui tanah, kita dapat menanam bahan makanan, mendirikan tempat tinggal, dan mendapatkan berbagai sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, tanah memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sangat tinggi bagi masyarakat.

b) Simbol Status dan Kekayaan

Dalam berbagai budaya, kepemilikan tanah sering kali dianggap sebagai simbol status dan kekayaan. Semakin luas lahan yang dimiliki, semakin tinggi pula derajat sosial seseorang. Hal ini tercermin dalam tradisi pewarisan tanah yang berlangsung turun-temurun, di mana tanah menjadi aset berharga yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

- c) Keterikatan Emosional dan Budaya
Tanah juga memegang makna emosional dan budaya yang mendalam bagi suatu masyarakat. Tanah leluhur, misalnya, biasanya dihormati dan dianggap sakral oleh komunitas yang menganut hukum adat. Selain itu, tanah dapat menjadi lambang identitas dan sejarah bagi suatu kelompok.
- d) Akses dan Kepemilikan
Isu akses dan kepemilikan tanah sangat krusial bagi banyak masyarakat di seluruh dunia. Ketimpangan dalam hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, konflik sosial, dan degradasi lingkungan.
- e) Pengaturan Kebijakan
Pemerintah di berbagai negara memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mengelola penggunaan tanah. Kebijakan terkait tanah, seperti reforma agraria dan perizinan, dapat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.

Fungsi tanah dalam kehidupan masyarakat mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Adat
Bagi masyarakat adat, tanah memiliki arti penting dalam identitas dan kehidupan mereka. Kebijakan pemerintah yang menyangkut pengelolaan tanah dapat berdampak signifikan pada keutuhan dan keberlanjutan hidup mereka.
- 2) Masyarakat Pedesaan
Di kawasan pedesaan, tanah merupakan sumber mata pencaharian utama. Lahan dimanfaatkan untuk bertani, beternak, dan mendirikan tempat tinggal. Kepemilikan tanah sangat vital bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
- 3) Masyarakat Perkotaan
Di lingkungan perkotaan, tanah menjadi komoditas utama karena terbatasnya lahan yang tersedia. Harga tanah di kota cenderung lebih tinggi daripada di desa. Tanah di perkotaan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk perumahan, industri, dan komersial.

Dalam adat Manggarai, tanah bukan hanya sekadar milik, melainkan juga dapat dijadikan hadiah atau pemberian dalam bentuk warisan. Namun, perlu dicatat bahwa budaya Manggarai menganut sistem patrilinear, di mana garis keturunan mengikuti pihak ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki (anak rona) berhak atas warisan³, sementara anak perempuan (anak wina) tidak memiliki hak yang sama. Anak rona memegang sejumlah tanggung jawab, salah satunya adalah tradisi yang dikenal sebagai *tei wida*. *Wida* adalah hadiah atau pemberian berupa harta warisan dalam bentuk tanah yang diserahkan oleh anak laki-laki kepada anak perempuan. Ketika anak wina menerima *wida* berupa tanah, mereka melihatnya sebagai suatu berkah.⁴ Meskipun demikian, perlu diakui bahwa saat ini, tanah *wida* berpotensi menimbulkan konflik yang cukup besar. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab, seperti tidak adanya sertifikat tanah, yang dapat memicu sengketa di kemudian hari antara anak rona. Di beberapa daerah di Manggarai, bahkan terjadi

³ Selviana Jima, *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan*, (Komunikasi Yustitia, 2022), 141.

⁴ Adi Nggoro, *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. (Ende: Nusa Indah:2013), 59.

perebutan tanah yang dikenal sebagai rampas. Salah satu contoh adalah di Lawir, Kabupaten Manggarai, di mana telah terjadi sengketa tanah wida antara warga Kampung Lawir dan Kampung Kakor. Dalam konflik ini, masyarakat Kampung Lawir berusaha mengambil kembali tanah yang sebelumnya telah diserahkan kepada masyarakat Kampung Kakor, yaitu tanah wida yang diberikan dari anak rona kepada anak wina. Sengketa tanah antara Kampung Lawir dan Kampung Kakor di Manggarai muncul akibat usaha masyarakat Lawir, sebagai pihak pemberi wida, untuk mengambil kembali tanah yang sebelumnya mereka berikan secara adat kepada masyarakat Kakor, sebagai pihak penerima wida. Konflik ini diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya sertifikat tanah, ketidakjelasan batas kepemilikan, serta perbedaan pandangan mengenai status wida—apakah dianggap sebagai hibah permanen atau sekadar pemberian yang dapat ditarik kembali. Sementara masyarakat Lawir mungkin melihat wida sebagai bantuan sementara, masyarakat Kakor menganggapnya sebagai hak waris yang sah. Perbedaan sudut pandang ini memicu sengketa dan bahkan upaya perebutan paksa atas tanah tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris⁵ yaitu suatu metode penelitian yang fokus pada studi hukum sebagai fenomena sosial. Metode ini mengkaji secara mendalam bagaimana aturan-aturan hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat. Untuk menggali secara mendalam sengketa tanah wida yang terjadi di Desa Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi penelitian yang spesifik ini didasarkan pada keberadaannya sebagai pusat fenomena hukum adat yang menjadi perhatian utama dalam kajian. Sebagai sebuah penelitian hukum empiris, pengumpulan data akan berfokus pada pengalaman dan interaksi langsung dengan masyarakat setempat. Aspek-aspek yang akan diteliti mencakup identifikasi faktor-faktor penyebab munculnya perselisihan terkait tanah wida antara masyarakat Kampung Lawir dan Kampung Kakor, dan pengungkapan ketentuan hukum adat yang relevan dalam penyelesaian sengketa tersebut.⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis: data primer, yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni warga Kampung Lawir dan Kampung Kakor yang terlibat dalam sengketa, serta para tua adat Desa Lawir yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum adat setempat. Selain itu, data sekunder akan dikumpulkan melalui penelusuran literatur dan sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan isu agraria dan hukum adat. Untuk melengkapi pemahaman, data tersier yang bersumber dari kamus hukum, regulasi terkait, dan informasi dari internet juga akan dianalisis. Proses pengumpulan data primer akan melibatkan teknik observasi langsung di lapangan untuk memahami konteks sosial dan geografis sengketa, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait menggunakan pedoman pertanyaan terstruktur untuk menggali informasi spesifik, serta dokumentasi atas catatan-catatan atau arsip yang relevan dengan sejarah dan perkembangan sengketa. Populasi yang menjadi objek penelitian ini meliputi pemangku adat kunci seperti tua teno dan tua golo dari Desa Lawir, serta individu-individu dari Kampung Lawir dan Kampung Kakor yang terlibat langsung dalam sengketa tanah wida ini, yang akan

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 43.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

menjadi sumber informasi dan perspektif utama dalam penelitian ini.⁷ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk memahami secara holistik dinamika sengketa tanah wida melalui penggabungan temuan data primer dan sekunder. Data primer, yang diperoleh dari wawancara dan observasi, akan dikategorikan berdasarkan tema-tema kunci, seperti persepsi masyarakat terhadap hak wida, mekanisme adat dalam penyelesaian sengketa, serta faktor sosial-ekonomi yang memicu konflik. Di sisi lain, data sekunder yang diambil dari literatur dan regulasi akan digunakan sebagai kerangka teoritis untuk membandingkan praktik adat dengan hukum positif yang berhubungan dengan agraria. Untuk memvalidasi informasi, triangulasi data akan diterapkan dengan cara membandingkan hasil wawancara, dokumen adat, dan catatan lapangan. Selain itu, analisis konteks historis dan kultural akan membantu mengungkap akar permasalahan yang lebih dalam. Akhirnya, temuan tersebut akan disintesis guna menawarkan solusi yang sejalan dengan hukum adat Manggarai serta prinsip keadilan modern.

3. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah *Wida* antara masyarakat kampung lawir dan masyarakat kampung kakor

Hukum adat merupakan sebuah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan dan perilaku masyarakat adat itu sendiri. Para ahli memberikan berbagai pendapat mengenai definisi hukum adat, di antaranya memandangnya sebagai rangkaian tradisi yang tidak tertulis namun memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat.⁸ Masyarakat hukum adat terdiri dari sekelompok individu yang taat pada peraturan dan norma yang mengatur interaksi serta perilaku antar sesama. Aturan-aturan ini meliputi keseluruhan kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang dijunjung tinggi dan diyakini oleh anggotanya. Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan berujung pada sanksi dari penguasa adat setempat.⁹ Di Indonesia, kedudukan hukum adat sangat kuat dalam sistem hukum positif. Hal ini diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang secara jelas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih relevan dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menjadikannya salah satu sumber hukum nasional. Penerapan hukum adat dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah dalam batasan tertentu, serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹⁰ yang memberikan peran penting kepada daerah dalam penghargaan serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, juga dalam pemberdayaan dan penyelesaian sengketa. Kedua undang-undang ini menunjukkan bagaimana hukum adat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2019), 109.

⁸ Gatot Efrianto, *Hukum Adat Dalam Masyarakat Samin dan Baduy*. (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 10.

⁹ Teuku Muttair Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*. (Banda Aceh Darusalam: Siah Kuala Universitas Pers, 2018), 1.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Dalam konteks masyarakat adat Manggarai yang menganut sistem patrilineal, pemahaman mengenai wida (hadiah atau pemberian) memiliki hubungan yang erat dengan sistem kekeluargaan yang terbagi menjadi wa'u ase/kae (hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah) dan woenelu (hubungan kekerabatan melalui perkawinan). Dari hubungan woenelu ini lahirlah istilah anak rona (anak laki-laki atau keluarga pemberi istri) dan anak wina (anak perempuan atau keluarga penerima istri). Anak rona memiliki tanggung jawab untuk memberikan wida kepada anak wina, yang merupakan hadiah berupa harta warisan tanpa mengharapkan imbalan. Meskipun demikian, biasanya anak wina membalasnya dengan sejumlah uang sebagai bentuk penghargaan. Tradisi ini berfungsi untuk menjaga hubungan kekerabatan antara saudara laki-laki dan perempuan setelah pernikahan, di mana anak laki-laki tetap tinggal di kampungnya (anak rona bagi saudara perempuannya), sementara anak perempuan mengikuti marga suaminya (anak wina bagi saudara laki-lakinya). Untuk melestarikan hubungan ini, sering kali dilakukan perkawinan antara keturunan anak rona dan anak wina.¹¹ Masyarakat Kampung Lawir memiliki akar sejarah yang kuat yang dimulai dari sosok Tatong, seorang tokoh adat asal Bahong. Kisah ini bermula ketika Lopo Jago, ayah Tatong dan seorang pemimpin terkemuka di Bahong, memerintahkan putranya untuk mencari wilayah baru yang belum terpetuhi oleh penduduk. Perjalanan tersebut membawa Tatong ke daerah yang kelak dikenal sebagai Kampung Lawir. Di sana, ia menjalin kedekatan dengan masyarakat setempat dengan membantu memenuhi berbagai kebutuhan mereka, sehingga ia memperoleh kepercayaan dan akhirnya diangkat sebagai pemimpin. Tatong kemudian mengajak sebagian masyarakat Bahong untuk menetap di wilayah tersebut dan bersama-sama mendirikan rumah adat bernama Mbaru Gendang Lawir, yang menjadi tanda awal terbentuknya komunitas Kampung Lawir. Sementara itu, pembentukan Kampung Kakor berkaitan erat dengan kedatangan Tilas Muna, seorang pemuda dari Gowa yang tiba di Manggarai pada masa peperangan. Melihat potensi sumber daya alam yang melimpah namun dengan jumlah penduduk yang minim, Tilas Muna berambisi untuk menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Ia berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat lokal berkat kerja keras dan ketulusannya dalam membantu mereka, sehingga diangkat menjadi raja dan menamai kampung tersebut Kakor. Setelah Raja Tilas Muna meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, struktur kepemimpinan di wilayah itu mengalami perubahan. Mengingat banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan, Tatong, sebagai pemimpin Kampung Lawir, memperluas pengaruhnya hingga mencakup Kampung Kakor, sehingga kedua kampung tersebut berada di bawah satu kepemimpinan adat. Hubungan yang erat antara masyarakat Kampung Lawir dan Kampung Kakor terjalin melalui ikatan perkawinan. Elisabet Manung, putri Tatong, menikah dengan Titus, salah satu anggota masyarakat Kampung Kakor. Peristiwa ini menciptakan hubungan kekerabatan yang mendalam sesuai dengan adat Manggarai, yang mengatur hubungan antara anak rona (saudara laki-laki) dan anak wina (saudara perempuan). Sebagai bagian dari tradisi *tei wida*, Lius Jago, saudara laki-laki Elisabet, memberikan sebidang tanah yang disebut tanah wida kepada saudaranya sebagai bekal kehidupannya di kampung halaman suaminya. Titus kemudian mewasiatkan tanah tersebut kepada adiknya, Nadus Cugar, untuk dijaga dan dikembangkan. Tanah wida ini kemudian menjadi sangat bernilai bagi masyarakat

¹¹ Adi Nggoro, *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. (Ende: Nusa Indah:2013), 61.

setempat, karena dijadikan kebun percontohan untuk tanaman kopi, sekaligus memepererat hubungan sosial dan ekonomi antara kedua kampung.

Sengketa tanah antara Kampung Lawir dan Kampung Kakor adalah masalah yang rumit, melibatkan klaim hak milik dari kedua pihak. Mengacu pada hukum adat Gendang Lawir dan berdasarkan wawancara dengan Tua Teno Gendaang Lawir, tanah yang diberikan sebagai hadiah (tanah wida) tidak dapat diambil kembali. Hal ini disebabkan karena tanah wida melambangkan kasih sayang dari saudara laki-laki (anak rona) kepada saudara perempuan (anak wina)¹², yang diberikan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Dalam wawancara dengan masyarakat Kampung Lawir berinisial RB dan YB¹³, terungkap bahwa pada tahun 2014, ketidakpuasan pihak Lawir terhadap pengelolaan tanah oleh pihak Kakor mendorong mereka untuk menuntut kembali kontrol atas lahan yang dianggap sebagai hak mereka. Situasi ini diperburuk ketika salah satu warga Kampung Kakor, yang merupakan keturunan dari penjaga tanah, membangun rumah di atas tanah tersebut. Lebih lanjut, KG¹⁴, salah satu masyarakat Kampung Lawir, juga menyampaikan bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikat hak milik. Mereka hanya mengklaim bahwa tanah itu telah diwasiatkan kepada salah satu warga Kampung Kakor melalui pernyataan lisan, tanpa adanya bukti surat wasiat resmi.

HM¹⁵, salah satu warga Kampung Lawir, menyatakan bahwa tanah tersebut sebaiknya diusulkan untuk pembangunan puskesmas dan sekolah. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat setempat yang, meskipun berada di tengah kota, mengalami kesulitan menjangkau sekolah akibat jarak yang terlalu jauh. Pendapat serupa juga disampaikan oleh SJ¹⁶, seorang warga Kampung Lawir, yang mengungkapkan bahwa mereka mendengar adanya rencana penjualan tanah tersebut kepada wisatawan asing. Menanggapi hal ini, masyarakat Kampung Lawir menolak penjualan tanah tersebut dengan alasan mereka juga memiliki hak atas tanah itu. Dari segi bukti dan sejarah, masyarakat Kampung Kakor tidak memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah. Namun, mereka tetap berpegang pada klaim hak milik yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun, menegaskan bahwa mereka juga berhak atas tanah tersebut. Dalam wawancara penulis dengan Bapak SD¹⁷, seorang warga Kampung Kakor, ia menegaskan bahwa mereka mengizinkan pembangunan rumah di tanah tersebut, karena ada bagian yang belum ditanami. Penjaga tanah pun mengizinkan anaknya membangun rumah kayu, mengingat anaknya sudah menikah dan belum memiliki tempat tinggal. ML dan MD¹⁸, juga warga Kampung Kakor, berpendapat bahwa tanah yang disebut "wida" seharusnya tidak dapat diambil kembali. Mereka menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan hadiah dari kakak laki-laki kepada adiknya yang sudah menikah, dan tanah itu telah diwasiatkan untuk dikelola oleh pihak Kakor. Dalam wawancara dengan VM dan PT¹⁹,

¹² Wawancara bersama bapak MG, *Tua Golo Gendang* Lawir, tanggal 3 Juli 2024, pukul 10.00 WITA

¹³ Wawancara bersama Ibu Yuliana Bahung salah satu masyarakat kampung Lawir, tanggal 16 Juli 2024, pukul 10.00 WITA

¹⁴ Wawancara bersama ibu KG, Salah Satu masyarakat kampung Lawir, tanggal 16 Juli 2024, pukul 13.00 WITA

¹⁵ Wawancara bersama HM, salah satu masyarakat kampung Lawir, tanggal 16 Juli 2024, pukul 11.00 WITA

¹⁶ Wawancara bersama ibu SJ, masyarakat kampung Lawir, tanggal 16 Juli 2024, pukul 11.30 WITA

¹⁷ Wawancara bersama bapak SD, masyarakat kampung Kakor, tanggal 3 Juli 2024, pukul 14.00 WITA

¹⁸ Wawancara bersama ibu MD, masyarakat kampung Kakor, tanggal 3 Juli 2024, pukul 11.30 WITA

¹⁹ Wawancara bersama ibu PT, masyarakat kampung Kakor, tanggal 5 Juli 2024, pukul 15 00 WITA

mereka menekankan bahwa masyarakat Kakor menolak memberikan tanah itu kepada Kampung Lawir untuk dijadikan puskesmas atau sekolah, karena tanah tersebut telah dikelola dan diwariskan kepada mereka untuk ditanami hasil bumi. Dalam konteks ini, latar belakang sejarah dan sosial yang melatari sengketa ini sangat terlihat. Kedua kampung memiliki hubungan emosional dan kultural yang kuat dengan tanah tersebut, sehingga setiap klaim yang diajukan tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga pada identitas dan kelangsungan hidup masing-masing komunitas.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a) Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada kondisi yang muncul dari dalam masyarakat dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pola pikir mereka. Berdasarkan informasi yang penulis kumpulkan, faktor internal yang menjadi pemicu sengketa ini adalah keinginan untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam sebuah wawancara dengan tua adat Gendang Lawir MG²⁰, beliau mengungkapkan betapa pentingnya menjaga tanah sebagai warisan budaya. Dalam hukum adat Gendang Lawir, tanah yang diberikan (disebut wida) tidak boleh dijual, karena tanah tersebut dianggap sebagai warisan leluhur yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Anak rona kampung Lawir menambahkan bahwa tanah yang diberikan kepada anak wina kampung Kakor adalah hadiah dari nenek moyang mereka, yang memiliki nilai spiritual dan kultural yang tidak dapat diukur dengan uang. Tua adat pun menekankan bahwa menjual tanah dapat merusak hubungan sosial antara kedua belah pihak serta mengancam keberlangsungan kehidupan adat. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa anak rona memandang tanah bukan hanya sebuah aset ekonomi, melainkan juga bagian integral dari identitas dan keberadaan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan dengan jelas penolakan masyarakat adat, melalui suara tua adat, terhadap transaksi jual beli tanah yang dianggap melanggar warisan dan nilai-nilai budaya yang telah dijunjung tinggi selama bertahun-tahun. Menurut pandangan peneliti, tanah pemberian (wida) seharusnya tidak diperjualbelikan, dan hal ini dapat dipertimbangkan dari beberapa sudut pandang: Pertama, dari aspek warisan budaya. Tanah tersebut menyimpan nilai sejarah dan budaya yang sangat besar, di mana masyarakat meyakini bahwa tanah harus dijaga dan dilestarikan sebagai warisan dari nenek moyang mereka. Kedua, dari aspek adat-istiadat. Banyak masyarakat adat memiliki tradisi dan hukum yang melarang penjualan tanah warisan, yang merupakan simbol bahwa tanah yang telah diwasiatkan sebaiknya tidak diperdagangkan. Ketiga, aspek kepemilikan bersama. Tanah ini dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat kampung Kakor. Penjualan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tidak diperbolehkan, sebab tanah tersebut adalah milik bersama yang memerlukan kesepakatan bersama untuk bisa dijual. Keempat, risiko konflik.

²⁰ Wawancara bersama bapak MG, *Tua Golo Gendang Lawir*, tanggal 3 Juli 2024, pukul 10.00 WITA

Penjualan tanah warisan berpotensi menimbulkan sengketa antara dua kampung. Kampung Lawir tidak akan menerima jika tanah pemberian ini dijual, meskipun hanya sebagian kecil. Mereka merasa selama tanah tersebut dikelola dengan baik oleh kampung Kakor dan tidak dijual, mereka tidak akan mengambil kembali hak mereka. Namun, ketika mendengar rencana penjualan tanah, pihak Lawir, sebagai pemberi, ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka. Selain faktor-faktor tersebut, ketiadaan bukti kepemilikan hak atas tanah, seperti sertifikat hak milik atau surat wasiat, juga menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa ini. Masyarakat kampung Kakor tidak memiliki dokumen resmi yang dapat membuktikan hak mereka atas tanah yang mereka diami. Kondisi ini memberikan keleluasaan bagi pihak Lawir untuk mengklaim tanah tersebut sebagai milik mereka dengan alasan asal usul tanah. Situasi ini menegaskan betapa pentingnya memiliki dokumentasi yang sah untuk menghindari sengketa tanah. Tanpa sertifikat atau bukti kepemilikan yang jelas, hak atas tanah menjadi sangat rentan terhadap klaim dari pihak lain. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan memiliki dokumen resmi. Selain ketiadaan sertifikat, bukti tambahan seperti surat wasiat juga sangat berharga. Surat wasiat merupakan dokumen yang krusial dan dapat digunakan untuk memberikan hak atas tanah kepada masyarakat, terutama dalam konteks pewarisan. Secara historis, pemilik tanah biasanya menyampaikan wasiat mereka secara lisan, tetapi cara ini tidak cukup kuat untuk memperkuat bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut. Dalam Pasal 936 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “wasiat yang dibuat secara lisan harus diucapkan kepada dua orang saksi. Wasiat ini hanya dapat diakui secara sah apabila diucapkan dalam keadaan darurat dan tidak ada kemungkinan untuk membuat wasiat secara tertulis.” Jika dikaitkan dengan pasal ini, wasiat lisan tersebut sah hanya jika diucapkan dalam situasi darurat dan di hadapan dua orang saksi.

b) Faktor Eksternal

1) Rencana pendirian sekolah

Sebelum mengambil langkah untuk mendirikan sekolah, penting untuk mengadakan dialog dan memberikan kesempatan kepada semua pihak terkait. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat diperlukan, agar pembangunan sekolah tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak, tetapi juga tidak merugikan masyarakat yang mengelola tanah tersebut. Rencana pendirian sekolah di perkampungan yang terletak di tengah kota merupakan solusi yang tepat untuk memudahkan akses anak-anak terhadap pendidikan berkualitas. Namun, penting untuk mempertimbangkan identitas tanah agar di kemudian hari tidak muncul sengketa di antara masyarakat. Meskipun berada di tengah kota, perkampungan sering kali menghadapi keterbatasan dalam fasilitas pendidikan, seperti kurangnya gedung sekolah yang memadai atau jarak yang jauh ke sekolah terdekat. Sesuai dengan pendapat masyarakat Kampung Lawir, pembangunan sekolah akan meringankan beban anak-anak dari perjalanan yang melelahkan. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa keberadaan sekolah sangat penting bagi anak-anak. Sekolah tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di perkampungan, tetapi juga memberikan

kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak untuk berkembang. Namun, perlu ditekankan bahwa pihak Kampung Kakor juga harus memberikan izin agar tanah itu dapat digunakan sebagai lokasi sekolah.

2) Rencana pendirian Puskesmas

Puskesmas memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, khususnya terkait pola hidup sehat. Rencana pendirian Puskesmas di perkampungan sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan. Namun, masyarakat Kampung Lawir merasakan kecemasan karena Puskesmas kota terletak sangat jauh dari tempat mereka. Mereka berpendapat bahwa dengan hadirnya Puskesmas, akses terhadap pertolongan dalam situasi darurat akan menjadi lebih mudah. Situasi yang serupa juga dialami oleh Kampung Kakor, yang meskipun terletak di tengah kota, juga tidak memiliki Puskesmas. Oleh karena itu, masyarakat Kampung Lawir mengusulkan agar didirikan Puskesmas di tanah yang tersedia, demi memudahkan mereka dalam mendapatkan bantuan medis. Mendirikan Puskesmas di perkampungan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga bisa berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Puskesmas, masyarakat dapat terlibat dalam berbagai program kesehatan, seperti penyuluhan mengenai pola hidup sehat, pemeriksaan rutin, dan vaksinasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kesehatan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Lebih dari itu, Puskesmas juga dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan edukasi kesehatan, yang pada gilirannya membantu mengurangi angka penyakit dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Puskesmas akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan mereka, sehingga tercipta rasa solidaritas yang kuat di antara warga. Namun, menurut pendapat peneliti mengenai hal ini, keberadaan Puskesmas memang sangat penting bagi masyarakat. Namun, pengambilan tanah arisan untuk proyek tersebut berpotensi merusak hubungan antara kedua kampung. Kesehatan masyarakat seharusnya menjadi prioritas, tetapi aspek dampak sosial dan hubungan antarwarga juga harus dipertimbangkan. Solusi yang lebih baik mungkin melibatkan dialog antara kedua kampung untuk mencari lokasi alternatif yang tidak mengorbankan tanah adat, sehingga kedua pihak dapat saling menguntungkan tanpa menimbulkan konflik.

Sengketa tanah Wida antara masyarakat Kampung Kakor dan Kampung Lawir menjadi studi kasus yang menarik mengenai benturan antara klaim penguasaan fisik dan hak tradisional dalam kerangka hukum adat di Indonesia. Dalam tradisi hukum adat, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga menyimpan makna sosial dan kultural yang dalam. Konsep tanah Wida misalnya, mencerminkan warisan simbolik kasih sayang dan ikatan kekeluargaan. Prinsip-prinsip hukum adat menekankan pentingnya hubungan kekerabatan dalam menentukan penguasaan dan pengelolaan tanah, mengakui validitas klaim yang bersumber dari praktik penggunaan komunal dan sejarah, selain dari kepemilikan formal. Konflik ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kakor mendasarkan klaim mereka pada pengelolaan lahan yang telah berlangsung lama,

sementara masyarakat Kampung Lawir berpegang pada hak-hak yang didasarkan pada warisan adat dan hubungan kekeluargaan. Sengketa ini tidak hanya berkisar pada aspek kepemilikan material, tetapi juga melibatkan dimensi identitas dan keberlangsungan hidup kedua komunitas, di mana tanah secara erat terhubung dengan warisan budaya dan narasi sejarah masing-masing. Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dan ditegaskan dalam UU No. 10 Tahun 2004, memberikan landasan penting untuk memahami perspektif kedua belah pihak. Usulan pemanfaatan lahan sengketa untuk fasilitas publik seperti Puskesmas dan sekolah memerlukan pendekatan inklusif melalui musyawarah, guna melibatkan kedua komunitas dalam mencari solusi yang adil serta menghindari eskalasi konflik. Data mengenai risiko sengketa akibat ketiadaan dokumen kepemilikan yang sah menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya pendaftaran tanah untuk melindungi hak-hak komunal dan individual.

4. Peran hukum adat terkait sengketa tanah *Wida* antara masyarakat kampung Lawir dan masyarakat kampung Kakor

Sengketa sering kali berkaitan dengan berbagai hal, salah satunya adalah isu tanah. Sengketa tanah ini merupakan perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih mengenai kepemilikan sepetak tanah. Masalah sengketa tanah menjadi hal yang cukup umum terjadi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, dengan beragam faktor penyebab. Sengketa tanah tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga dapat terjadi antar komunitas. Salah satu daerah yang kerap menghadapi masalah sengketa tanah adalah Manggarai. Fenomena ini menekankan betapa pentingnya pemahaman dan penyelesaian yang efektif terkait sengketa tanah, agar konflik yang muncul dapat diminimalisir dan masyarakat dapat hidup harmonis serta aman, dengan kepastian hukum yang jelas mengenai hak atas tanah. Di Manggarai, terdapat banyak sengketa tanah adat yang hingga saat ini belum terselesaikan. Di wilayah ini, dua jenis sengketa yang sering muncul adalah sengketa tanah adat dan sengketa tanah warisan. Penulis tertarik untuk mendalami sengketa tanah warisan, khususnya terkait tanah *wida* yang banyak terjadi di wilayah tersebut. Tanah *wida* merupakan tanah yang diberikan sebagai hadiah dari anak rona kepada anak wina tanpa menuntut imbalan. Namun, seiring berjalannya waktu, tanah ini seringkali menjadi sumber konflik bagi anak rona jika tidak dikelola dengan baik. Dalam budaya Manggarai, terdapat istilah anak rona dan anak wina. Anak rona mengacu pada keturunan pria (*ata one*), sedangkan anak wina merujuk pada keturunan perempuan (*ata peang*). Perbedaan ini muncul karena hubungan perkawinan, di mana pihak pria disebut anak rona dan pihak perempuan disebut anak wina. Meskipun Manggarai menganut sistem patrilineal, anak perempuan juga memiliki hak untuk menerima warisan dalam bentuk *wida*, sekalipun yang memberikan adalah saudara laki-laki. Pemberian *wida* ini bisa berupa tanah, hewan ternak, atau sawah dan biasanya disampaikan ketika saudara perempuan telah menikah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan lima orang warga Kampung Kakor, mereka menegaskan bahwa tanah *wida* seharusnya tidak menjadi objek sengketa.

Tanah *wida* dianggap sebagai simbol kasih sayang antara anak rona dan anak wina. Mereka juga berpendapat bahwa jika pihak Lawir ingin mengambil kembali tanah yang

sejatinya merupakan milik Kampung Kakor, dengan alasan pembangunan sekolah atau puskesmas, maka izin dari pihak Kakor perlu diperoleh terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Gendang. Selain itu, penulis juga mengumpulkan informasi dari lima orang warga Kampung Lawir. Mereka menjelaskan bahwa anak rona memberikan tanah tersebut dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, dengan harapan agar tanah tersebut dikelola dengan baik oleh masyarakat Kampung Kakor. Tanah itu telah diwasiatkan untuk dirawat, dan pihak Lawir berharap Kampung Kakor tidak berkeinginan untuk menjual tanah tersebut dengan alasan apapun. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki peran krusial dalam menyelesaikan konflik. Dari wawancara dengan Tua Golo dan Tua Teno dari Gendang Lawir, disampaikan bahwa konflik ini dapat diselesaikan melalui proses leko wase. Leko wase merupakan istilah yang digunakan dalam pembagian tanah wida saat muncul sengketa. Proses ini dimulai dengan acara "kapu manuk lele tuak," di mana kedua belah pihak mempersembahkan ayam dan tuak kepada tua adat. Selanjutnya, tua adat akan mengarahkan kedua pihak untuk melanjutkan acara di lokasi sengketa. Ritual dimulai dengan ucapan salam kepada para leluhur, yaitu "kepok." Setelah ucapan tersebut, ketua adat memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menentukan batas tanah dan menancapkan batu atau menanam pohon kecil sebagai simbol pembatas.

Dari penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa sengketa tanah yang terjadi dapat diselesaikan melalui hukum adat. Hukum adat merupakan landasan utama dalam menyelesaikan permasalahan tanah, dan sengketa ini diatur melalui cara leko wase. Proses ini melibatkan musyawarah serta pengukuran batas tanah yang dilakukan di hadapan tua adat sebagai moderator. Tradisi ini tidak hanya menekankan nilai-nilai kekerabatan dan penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga membuka ruang bagi kedua pihak untuk aktif berpartisipasi dalam penyelesaian konflik. Dalam kasus sengketa tanah wida, tanah tersebut tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kasih sayang dan warisan budaya. Hal ini mencerminkan bagaimana masyarakat adat menghargai hubungan kekerabatan dan tradisi dalam penguasaan tanah. Di dalam masyarakat hukum adat, terdapat sistem pengaturan yang mengatur penggunaan dan penguasaan tanah yang bersifat holistik.

Dalam konteks ini, pemberian tanah wida dari anak rona kepada anak wina menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat, pemberian tanah dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan, mencerminkan pentingnya nilai-nilai sosial dan budaya dalam pengelolaan sumber daya. Sistem hukum adat dalam masyarakat ini mengutamakan musyawarah dan dialog dalam penyelesaian sengketa melalui tradisi leko wase. Tua adat bertindak sebagai pemimpin dan mediator dalam proses penyelesaian ini, mencerminkan struktur sosial yang ada. Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai dan norma yang berlaku. Dengan menghormati dan melibatkan pihak-pihak yang berpegang pada adat, masyarakat memastikan bahwa proses penyelesaian konflik tetap berlandaskan pada hukum adat yang berlaku. Dalam komunitas hukum adat, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dianggap sangat penting. Dalam konteks sengketa tanah wida, baik Kampung Kakor maupun Kampung Lawir memiliki kepentingan yang perlu diperhatikan. Proses yang dilakukan

melalui leko wase mencerminkan prinsip dasar masyarakat hukum adat, di mana setiap pihak berperan aktif dalam mencari solusi bersama.

5. Kesimpulan

Konflik agraria antara masyarakat Kampung Lawir dan Kampung Kakor yang berkaitan dengan tanah wida merupakan isu yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, mencerminkan interaksi antara hukum adat, proses modernisasi, dan kebutuhan sosial di Manggarai. Sengketa ini lebih dari sekadar pertikaian mengenai klaim kepemilikan fisik lahan; ia juga menyentuh nilai-nilai budaya, sistem kekerabatan, serta identitas komunal dari kedua masyarakat tersebut. Bagi masyarakat Kampung Lawir, tanah wida bukan hanya sekadar lahan, melainkan warisan leluhur yang kaya makna spiritual dan simbolik. Tanah ini melambangkan kasih sayang dan ikatan keluarga yang terjalin lintas generasi, sehingga gagasan untuk menjualnya dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap tradisi dan dapat merusak tatanan sosial yang telah ada. Ketiadaan sertifikat hak milik di pihak Kampung Kakor semakin memperlemah posisi mereka dalam pandangan hukum formal, memberikan legitimasi bagi Kampung Lawir untuk menuntut kembali hak atas tanah yang pernah mereka kelola. Meski sengketa ini melibatkan aspek ekonomi, spiritual, dan identitas komunitas, kedua kampung tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat sebagai dasar hubungan sosial mereka. Hukum adat, yang dibarengi dengan mekanisme musyawarah yang melibatkan para tua teno dan tua golo, serta prinsip-prinsip kearifan lokal yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan, menyediakan solusi yang lebih menyeluruh daripada sekadar pendekatan hukum formal. Penyelesaian melalui jalur adat tidak hanya memulihkan hak atas tanah, tetapi juga memperbaiki ikatan kekerabatan yang mungkin telah tegang, mengembalikan harmoni sosial, dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai leluhur. Dengan demikian, di tengah tantangan modernisasi, hukum adat berfungsi sebagai benteng pelestarian identitas budaya sekaligus menawarkan solusi yang kontekstual untuk sengketa wida di Manggarai. Di sisi lain, masyarakat Kampung Kakor berpegang pada hak penguasaan fisik yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun, meski didasarkan pada tradisi lisan yang rentan menurut hukum. Rencana pembangunan fasilitas publik, meskipun berniat baik, justru menjadi pemicu konflik, karena dianggap mengabaikan hak dan perasaan masyarakat Kampung Kakor terhadap tanah yang sudah mereka urus selama ini. Dalam konteks ini, hukum adat Manggarai menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan sengketa, melalui mekanisme seperti leko wase yang mendorong musyawarah, peran mediasi tokoh adat, serta pelestarian harmoni sosial. Penyelesaian yang berkelanjutan memerlukan pengakuan serta penghormatan terhadap nilai-nilai hukum adat, diimbangi dengan upaya untuk memperkuat kepastian hukum melalui dokumentasi kepemilikan tanah. Keterlibatan aktif kedua komunitas dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lahan sengketa akan menghasilkan solusi yang adil, bermartabat, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian warisan budaya.

Referensi

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Efrianto, Gatot. *Hukum Adat Dalam Masyarakat Samin dan Baduy*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Jima, Selviana. "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan." *Komunikasi Yustitia*, 2022.

Laksanto, Utomo. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Mansur, Teuku Muttair. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan. Banda Aceh Darusalam*: Siah Kuala Universitas Press, 2018.

Nggoro, Adi. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.